

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

NOMOR: KEP- 24 / M.EKON / 04 / 2004

TENTANG

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

Menimbang

- : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 telah ditetapkan Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, di pandang perlu membentuk Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi tentang Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;

Mengingat

: 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;



- 2 -

- Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-10/M.EKON/02/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.

EKEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN INVESTASI TENTANG SEKRETARIAT TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.

PERTAMA

: Membentuk Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Nasional PEPI dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua I : Deputi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi

Perindustrian, Perdagangan dan

Pemberdayaan Usaha Kecil dan

Menengah;

b. Ketua II : Deputi Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi, dan Kemitraan

Publik dan Swasta;



- 3 -

c. Sekretaris I

: Asisten Deputi Urusan Fasilitasi Industri, Perdagangan dan Peningkatan Ekspor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

d. Sekretaris II

: Asisten Deputi Urusan Pemantauan Persaingan Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

e. Anggota

- Asisten Deputi Urusan Industri Pengolahan Non Pertanian, Pariwisata dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Asisten Deputi Urusan
 Pemberdayaan Usaha Kecil dan
 Menengah dan Koperasi,
 Kementerian Koordinator Bidang
 Perekonomian;
- Asisten Deputi Urusan Pemasaran dan Sistem Distribusi Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Asisten Deputi Urusan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Asisten Deputi Urusan Promosi dan Iklim Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;



- 4 -

- Asisten Deputi Urusan Kemitraan Investasi Publik dan Swasta, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Asisten Deputi Urusan Investasi Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Asisten Deputi Urusan Privatisasi,
 Kementerian Koordinator Bidang
 Perekonomian;
- Kepala Biro Umum dan Humas,
 Kementerian Koordinator Bidang
 Perekonomian;
- Kepala Biro Data dan Informasi,
 Kementerian Koordinator Bidang
 Perekonomian;
- 11. Sdr. Hari S. Noegroho, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 12. Sdr. Erwin Ramedhan, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

KEDUA

- : Sekretariat Tim Nasional PEPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertugas:
 - Menghimpun data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Ekspor (Pokjanas Ekspor) dan Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Investasi (Pokjanas Investasi);

2. Mengolah ...



- 5 -

- Mengolah data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dalam bentuk Kertas Kerja Tim Nasional PEPI untuk keperluan bahan Rapat Tim Nasional PEPI;
- Mengajukan usulan Rapat Tim Nasional PEPI kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan bahan rapat yang disusun;
- Membuat Notulen Rapat Tim Nasional PEPI, dan meneruskan usulan – usulan yang disampaikan dalam Rapat Tim Nasional PEPI kepada Pokjanas Ekspor dan Pokjanas Investasi;
- Membuat dokumentasi surat menyurat ataupun peraturan perundangan yang berkaitan dengan Tim Nasional PEPI agar dapat mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Tim Nasional PEPI;
- 6. Menyiapkan Laporan secara periodik (triwulan dan semester) dari Ketua Tim Nasional PEPI kepada Presiden RI;
- 7. Menyusun rencana anggaran yang diperlukan setiap tahunnya bagi dukungan kegiatan Tim Nasional PEPI, Pokjanas Ekspor, Pokjanas Investasi dan Sekretariat Tim Nasional PEPI.
- 8. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Harian Tim Nasional PEPI.

KETIGA

: Sekretariat Tim Nasional PEPI dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Staf Sekretariat Tim Nasional PEPI yang keanggotaannya ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, selaku Ketua I Sekretariat Tim Nasional PEPI.



- 6 -

KEEMPAT

: Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Harian Tim Nasional PEPI ini ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, selaku Ketua I Sekretariat Tim Nasional PEPI.

KELIMA

: Sekretariat Tim Nasional PEPI bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Harian Tim Nasional PEPI.

KEENAM

: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Nasional PEPI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETUJUH

: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI,

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

